

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pekerjaan pada umumnya di artikan sebagai sebuah kegiatan aktif yang dilakukan oleh manusia. Istilah pekerjaan digunakan untuk suatu tugas atau kerja yang menghasilkan sebuah karya yang bernilai imbalan dalam bentuk uang atau bentuk lainnya. Seorang pekerja merupakan bagian dari tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang telah melakukan sebuah pekerjaan, baik berkerja untuk diri sendiri maupun berkerja dalam hubungan kerja atau dibawah perintah pemberi kerja (bisa perorang, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya) dan atas jasanya dalam berkerja yang bersangkutan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹

Pekerja atau buruh juga manusia yang juga mempunyai kebutuhan sosial sehingga perlu sandang, kesehatan, perumahan, ketentraman, dan sebagainya untuk masa depan keluarganya mendatang. Mengingat pekerja atau buruh sebagai pihak yang lemah dari pengusaha yang kedudukannya lebih kuat, maka perlu mendapatkan perlindungan atas hak haknya. Hal ini ditegaskan dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan, bahwa “tiap-tiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan”²

¹ Ni Wayan Mega Jayantari, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Pada Malam Hari di Minimarket Alfamart Mataram (Studi berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)*”, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Mataram, (Mataram: Februari 2013), hlm. 4.

² *Ibid.*, hlm 4.

Bagi pekerja perempuan yang belum berkeluarga, masalah yang timbul pasti berbeda dengan yang sudah berkeluarga yang bersifat lebih subjektif, meski secara umum dari kondisi objektif tidak ada perbedaan. Perhatian yang benar bagi pemerintah dan masyarakat terhadap pekerja atau buruh perempuan terlihat pada beberapa peraturan-peraturan yang memberikan kelonggaran kelonggaran maupun larangan-larangan yang menyangkut kedirian seorang perempuan secara umum seperti cuti hamil, kerja pada malam hari, dan sebagainya.³

Jadi, dengan semakin berkembangnya jaman dan biaya kebutuhan yang terus meningkat, menumbulkan banyak wanita yang tertarik untuk terjun ke dunia pekerjaan. Munculnya industri-industri baru, menimbulkan banyak peluang bagi angkatan kerja. Tuntutan ekonomi yang mendesak dan adanya kesempatan untuk berkerja telah memberikan daya tarik yang kuat bagi para tenaga kerja wanita. Tidak hanya menarik bagi wanita yang masuk pada golongan angkatan kerja, tetapi sering juga wanita yang belum dewasa selayaknya masih harus belajar di sekolah juga ikut tertarik untuk masuk ke dunia kerja.⁴

Bagi tenaga kerja wanita yang belum berkeluarga masalah yang timbul berbeda dengan yang sudah berkeluarga. Perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap tenaga kerja terlihat pada beberapa peraturan-peraturan yang memberikan kelonggaran-kelonggaran maupun larangan-larangan yang

³ *Ibid.*, hlm 4-5.

⁴ Prisca Oktaviani, “*Perlindungan Pekerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*”, Makalah, Fakultas Hukum Universitas Lampung, (Lampung, 2013), hlm. 2.

menyangkut diri seseorang wanita secara umum seperti cuti hamil, kerja pada malam hari dan sebagainya.⁵

Undang undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan merupakan salah satu solusi dalam perlindungan buruh maupun majikan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perlindungan buruh di atur dalam undang-undang pasal 67 – 101 meliputi perlindungan buruh, penyandang cacat, anak, perempuan, waktu kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pengupahan dan kesejahteraan. Undang-undang ketenagakerjaan melindungi dan mengatur hak dan kewajiban bagi para tenaga kerja maupun para pengusaha.⁶

Kondisi ini dapat di artikan melalui perkembangan pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Rembang yang cukup pesat karena saat ini di Kabupaten Rembang sudah mulai tumbuh banyak perindustrian sehingga banyak menyerap tenaga kerja dan tentunya dituntut peran serta masyarakat kabupaten rembang secara aktif, keikut sertaan masyarakat menurut Frederickson adalah: “ada penelitian menarik menunjukkan partisipasi warga dan pengawasan ketetanggaan menghasilkan merosotnya kekuasaan dari ketentuan-ketentuan manajerial atas pelaksanaan pelayanan publik.⁷ Partisipasi warga negara dan pengawasan ketetanggaan Nampak menyebabkan suatu pola kompromi dan penyesuaian karenanya ketentuan-ketentuan manajerial dari kebutuhan klien disesuaikan dengan ketentuan warga negara tentang kebutuhan mereka. Partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam

⁵ *Ibid.*, hlm 4.

⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

⁷ Sumardi, Nyoman, 2010, *Sosiologi Pemerintahan Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta .hal 23.

organisasi atau pemerintahan, baik secara individu maupun kelembagaan, karena partisipasi masyarakat dapat membantu mengurangi tugas pemerintah dan efektif dalam pengawasan.”

Berdasarkan pemaparan diatas semakin menunjukkan kepada kita bahwa setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi segala persyaratan baik seseorang yang berstatus pria maupun yang berstatus wanita memiliki hak yang sama atas kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu pula mendapat kesempatan untuk penghidupan yang layak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia khususnya di kabupaten rembang. Seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat yang terjadi, maka ruang gerak dari unsur seorang wanita dan dengan telah berubahnya paradigam tentang peran dari seorang wanita itu sendiri, yang mana “dahulunya seorang wanita dianggap hanya pantas untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang berkaitan dengan rumah tangga saja dan tidak perlu berpendidikan tinggi” akan tetapi dengan perkembangan zaman, maka “sekarang seorang wanita telah dituntut secara alamiah dengan tuntutan keadaan dan zaman juga yang mana harus berkesempatan untuk pendidikan tinggi karena berkesempatan untuk bersaing dengan pria di dalam kompetisi pada dunia kerja”.

Semakin majunya perkembangan zaman dan pendidikan, kemampuan perkerja perempuan sudah tidak dapat diragukan lagi mereka juga merupakan dari dinamika pembangunan nasional, khususnya pada jalur usaha atau perniagaan, baik perannya dilihat secara langsung maupun tidak langsung

atau secara kolektif maupun secara pribadi. Sudah banyak perempuan yang memegang jabatan-jabatan penting dalam perusahaan-perusahaan besar. Bahkan pernah ada perempuan yang menjabat sebagai direktur perusahaan tambang minyak nasional dan ada banyak wanita yang berkerja sebagai karyawan di perusahaan-perusahaan swasta dengan tantangan dan resiko pekerjaan yang sangat besar.

Kabupaten Rembang saat ini cukup pesat perkembangannya terlihat dari laju pertumbuhan penduduk, mulai banyak investor yang membangun pabrik, dan perumahan hunian di Kabupaten Rembang yang setiap tahunnya mengalami peningkatan dibanding tahun - tahun sebelumnya.

Permasalahan - permasalahan yang terkait dengan tenaga kerja wanita di Kabupaten Rembang juga dapat terlihat dari tinginya angka kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan - perusahaan yang terkait dengan tenaga kerja wanita, seperti; kecelakaan kerja karena kejatuhan benda, kecelakaan karena tergelincir, terpukul, terkena benda tajam dan lain – lain. Hal ini terjadi akibat perusahaan kurang untuk memperhatikan program keselamatan kecelakaan kerja (K3). Tetapi, angka kecelakaan kerja dari tenaga kerja wanita di perusahaan - perusahaan, khususnya perusahaan besar semakin meningkat di Kabupaten Rembang dari tahun sebelumnya.

Sehubungan dengan permasalahan dan fenomena terkait tenaga kerja wanita seperti yang diuraikan di atas, maka penelitian ini akan membahas dan menganalisis tentang perlindungan pemerintah terhadap tenaga kerja wanita yang di pekerjakan oleh perusahaan-perusahaan di Kabupaten Rembang.

Yang di anggap masih sangat perlu perlindungan dan perhatian dari pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Rembang melalui peraturan perundang - undangan yang mengatur ketenagakerjaan.

Berdasarkan penyampaian di atas, penulis berkeinginan untuk meneliti dan membahas lebih dalam tentang bagaimana pemerintah melindungi tenaga kerja wanita berdasarkan tinjauan yuridis studi kasus di dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Rembang, dalam suatu penulisan judul skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA DI KABUPATEN REMBANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu kiranya penulis melakukan pembatasan permasalahan. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar tidak terjadi pelebaran topik penelitian, maka penulis menyusun perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaann perlindungan terhadap tenaga kerja wanita menurut UU no 13 tahun 2003 di Kabupaten Rembang ?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan perlindungan tenaga kerja wanita di Kabupaten Rembang ?
3. Bagaimana solusi yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala terkait pelaksanaan perlindungan tenaga kerja wanita di Kabupaten Rembang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan perlindungan tenaga kerja wanita di Kabupaten Rembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan perlindungan tenaga kerja wanita di Kabupaten Rembang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan terkait pelaksanaan perlindungan tenaga kerja wanita di Kabupaten Rembang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis:
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum dan sebagai tambahan wacana referensi acuan penelitian yang sejenis dari permasalahan yang berbeda di bidang hukum acara perdata.
 - b. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang peran pemerintah kabupaten rembang dalam pelaksanaan perlindungan tenaga kerja perempuan dengan thapan yang telah dilakukan sampai sekarang apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang ketenagakerjaan.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai masukan kepada pihak-pihak yang terkait seperti pemerintah, dosen, mahasiswa, dan ormas yang bergerak di bidang ketenagakerjaan dalam memberikan kontrol pemerintah terhadap perlindungan tenaga kerja wanita di kabupaten rembang.

E. Terminologi

1. Tinjauan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), tinjau-an berarti hasil meninjau; pandangan; (sesudah menyelidik, mempelajari, dan sebagainya).⁸

2. Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yuridis berarti menentukan hukum; secara hukum; bantuan-bantuan hukum (diberikan oleh seorang pengacara kepada kliennya).⁹

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Jika aturan ini dilanggar, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan teguran. Yuridis ini bersifat memaksa dan mengikat, artinya seseorang haruslah mematuhi dan mengikat semua orang yang ada di sebuah wilayah dimana hukum ini diperlakukan. Yuridis memiliki dua bentuk aturan, yaitu berbentuk tulisan dan juga lisan. Aturan yang berbentuk tulisan

⁸ <https://kbbi.kemendikbud.go.id/> diakses pada 18 Januari 2020 Pukul 21.25 WIB

⁹ *Ibid.*, diakses pada 18 Januari 2020 21.30 WIB

tertulis di dalam undang-undang, sedangkan aturan yang berbentuk lisan terdapat dalam aturan hukum adat.

3. Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).¹⁰

4. Perlindungan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti termpat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.¹¹

5. Tenaga Kerja

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti orang yang berkerja atau mengerjakan sesuatu; pekerja, pegawai, dan sebagainya. Orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.¹²

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

6. Wanita

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti perempuan dewasa, kaum putri (dewasa).¹³

¹⁰ *Ibid.* diakses pada 18 Januari 2020 Pukul 21.35 WIB

¹¹ *Ibid.* diakses pada 18 Januari 2020 Pukul 21.38 WIB

¹² *Ibid.* diakses pada 18 Januari 2020 Pukul 21.42 WIB

¹³ *Ibid.* diakses pada 18 Januari 2020 Pukul 21.45 WIB

F. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data-data suatu penelitian diperlukan metode yang tepat, sehingga sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis bahwa penelitian ini meninjau , mengkaji dan menganalisa masalah dengan menggunakan teori- teori dan asas- asas hukum. sedangkan aspek sosiologis dari penelitian ini adalah penelitian permasalahan yang timbul dalam masyarakat dengan menggunakan kaedah ilmu hukum dan kaedah ilmu sosial.¹⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah spesifikasi penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci atas obyek yang diteliti atau penjelasan secara kongkrit tentang keadaan obyek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum.¹⁵ Ciri metode deskriptif :

- a. Berorientasi pada pemecahan masalah- masalah yang ada pada masa sekarang.

¹⁴ Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal.35.

¹⁵ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hal 10

b. Data yang sudah ada dikumpulkan, disusun, dijelaskan, lalu dianalisa.

3. Sumber Data Penelitian

Data-data yang digunakan dalam menunjang penelitian ini di antaranya:

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari responden. Adapun cara yang digunakan adalah dengan wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan dengan bertanya dan dijawab secara langsung oleh responden dimana daftar pertanyaan sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pencari data / peneliti.¹⁶

b. Data Sekunder

Metode atau cara pengumpulan data dengan mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan yang meliputi:

1. Bahan Hukum Primer : Didapatkan dari Dinas Ketenagakerjaan Rembang
2. Bahan Hukum Sekunder : Al Qur'an, Undang- Undang Dasar 1945, Kitab Undang- Undang Hukum perdata, Undang- undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

¹⁶ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, 1985, hal 7.

c. Data Tersier

Data yang diperoleh dari hasil membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum yang berasal dari internet atau Wikipedia, ataupun Insiklopedia.

4. Lokasi Penelitian

Atas dasar pertimbangan akademis dan kelengkapan bahan hukum, maka penulis mengambil lokasi penelitian di Dinas ketenagakerjaan Kabupaten Rembang.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan penulis dengan cara studi pustaka, kemudian penulis melakukan sebuah observasi di lapangan dan juga melakukan sebuah wawancara dengan narasumber yang berhubungan langsung dengan rumusan masalah skripsi ini dengan narasumber dinas ketenaga kerjaan kabupaten rembang.

6. Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah dibaca dan dipahami. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.

Metode kualitatif merupakan pembahasan mengenai hasil penelitian yang dinyatakan dalam penelitian bukan dalam angka melainkan dalam bentuk uraian, sedangkan analisisnya menggunakan landasan teori atau kajian

pustaka. Penjelasan penelitian ini diuraikan dengan cara yang kualitatif, hal ini mengingat bahwa yang diteliti adalah sesuatu yang ada dan hidup dalam masyarakat yaitu mengenai perlindungan pemerintah terhadap tenaga kerja wanita di Kabupaten Rembang.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam penulisan bab ini dipaparkan mengenai gambaran umum dari penulisan hukum yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian, dan Daftar Pustaka.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori yang meliputi pengertian ketenagakerjaan, pengertian pekerjaan, peran pemerintah dalam melakukan perlindungan ketenagakerjaan, peran wanita dalam pekerjaan, dan pandangan islam tentang peran wanita dalam bekerja.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab terakhir penulisan hukum ini berisi kesimpulan dan saran.